



PUTUSAN

Nomor 3704/Pdt.G/2024/PA.Pml



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 28-10-1989, umur 35 Tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEMALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MAYA TRYANDARI, S.H. dan GAGAS BAGASKARA, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Pancakarya No 15 Rt.002/Rw.006, Ds. Pedurungan, Kec. Taman, Kab. Pemalang, Prov Jawa Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email (mtryandari@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12-12-2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A Nomor 1636/SK/XII/2024/PA.Pml, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 3704/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai

Halaman 1 dari 11 halaman, Put. No. 3704/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 M / 12 Dzulhijah 1434 H, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 1709/154/X/2013 tertanggal 17 Oktober 2013, dan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Orangtua Penggugat di KABUPATEN PEMALANG, sampai dengan bulan Januari tahun 2022;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami-istri (Badha dukhul), dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK I, TTL. Pemalang, 16-07-2019 (umur 5 Tahun 5 bulan) anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik akan tetapi pada pertengahan 2020, terjadi Pertengkaran dan Perselisihan yang menyebabkan hubungan keluarga menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa inti dari Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena;;
6. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga;
 - Tergugat sering mengumbar aib Penggugat di Media Sosial Tergugat, seperti : menghina Penggugat dengan perkataan kasar, setiap Penggugat membelikan barang atau makanan untuk anak di bilang makanan kadaluarsa diberikan anak di status facebook;
 - Setiap terjadi pertengkaran di rumah orangtua Tergugat, Penggugat selalu di usir;

Halaman 2 dari 11 halaman, Put. No. 3704/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar serta memberi saran kepada Tergugat untuk lebih bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak setiap ada permasalahan di update di social media, namun saran dari Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat;
8. Bahwa, akibat dari perselisihan terus-menerus tersebut pada bulan Januari 2022, Penggugat tetap tinggal di rumah Orangtua Penggugat di KABUPATEN PEMALANG, sedangkan Tergugat pulang dan tinggal ALAMAT PIHAK, xxxxxxxx xxxxxxxx, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di damaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa tujuan pernikahan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, warahmah dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa terwujud kembali;
12. Bahwa dengan alasan tersebut diatas maka sudah bisa dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugat cerai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair;

- a. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro Tergugat terhadap Penggugat;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai Hukum;

Subsidaire;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 halaman, Put. No. 3704/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama MAYA TRYANDARI, S.H., sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1709/154/X/2013, tanggal 17 Oktober 2013 (bukti P.2).

B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat.

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Halaman 4 dari 11 halaman, Put. No. 3704/Pdt.G/2024/PA.Pml



- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat.

- Ba
hwa sejak bulan Januari 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun 11 bulan dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga.

- Ba
hwa selama pisah Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat dan sudah tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat.

- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

- Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat.

- ba
hwa sejak bulan Januari 2022 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun 11 bulan dimana selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga.

- Ba
hwa selama pisah Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya

Halaman 5 dari 11 halaman, Put. No. 3704/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami terhadap Penggugat dan sudah tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, bahkan sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat diterima secara verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun 11 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga, bahkan Tergugat bersikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian.

Halaman 6 dari 11 halaman, Put. No. 3704/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1709/154/X/2013, tanggal 17 Oktober 2013, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Oktober 2013, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Halaman 7 dari 11 halaman, Put. No. 3704/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun 11 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga, bahkan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat dan sudah tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Oktober 2013.
2. Bahwa sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun 11 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha kumpul kembali dalam rumah tangga.
3. Bahwa selama pisah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat serta sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 2 tahun 11 bulan dan perbuatan Tergugat yang sedemikian rupa sifatnya telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah

Halaman 8 dari 11 halaman, Put. No. 3704/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat.

- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyari'atkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 251 berbunyi :

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Halaman 9 dari 11 halaman, Put. No. 3704/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari **Kamis** tanggal **02 Januari 2025** *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami

Halaman 10 dari 11 halaman, Put. No. 3704/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syamsul Falah, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Sakdulloh** dan **Muwafiqoh, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahman Bahari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Syamsul Falah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Sakdulloh

Muwafiqoh, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rahman Bahari, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	285.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman, Put. No. 3704/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)